



P U T U S A N

Nomor 2934/Pdt.G/2020/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat kelas I. A, yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara pihak;

Xxx, NIK : xxx, Nomor HP: xxx, lahir di Musirawas, xxx, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

Xxx, NIK : xxx, lahir di Purbalingga, xxx, Umur 35 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi dipersidangan;

Telah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 26 Oktober 2020 dibawah nomor : **2934/Pdt.G/ 2020/PA. JB** yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Maret 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan nomor : 2934/Pdt.G/2020/PA.JB, halaman 1 dari 19 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap,
Provinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0239 / 004 / III
/ 2016 tertanggal 02 Maret 2016;

2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di xxx;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri, dan belum mempunyai keturunan;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga berjalan dengan harmonis, namun sekitar awal tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan;
 - 4.1. Bahwa Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur terkait penghasilan (gaji) Tergugat kepada Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir, Tergugat memberikan nafkah dalam bentuk barang-barang kebutuhan pokok, dan jarang dalam bentuk uang, sehingga terkadang Penggugat sendiri bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
 - 4.3. Bahwa Tergugat ketika bertengkar pernah melempar barang ke arah Penggugat, serta Tergugat sering berdebat dengan nada yang tinggi dan tidak mau mengalah;
 - 4.4. Bahwa Tergugat pernah memaksa dalam berhubungan suami istri seperti Tergugat tidak mengerti keadaan Penggugat yang sedang lelah setelah bekerja, sehingga antara Tergugat dan Penggugat sering bertengkar;
5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan bulan Oktober tahun 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan yang pergi dari rumah kediaman adalah Penggugat, saat ini Penggugat berada bersama kakak Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas; Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri;

Putusan nomor : 2934/Pdt.G/2020/PA.JB, halaman 2 dari 19 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat menderita lahir dan bathin dan penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karena Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat prinsipal telah datang sendiri kepersidangan, Tergugat datang sendiri menghadap kepersidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula, tidak perlu bercerai, apalagi perkawinan Penggugat dengan Tergugat baru seumur jagung serta belum dikaruniai, antara Penggugat dengan Tergugat belum mengenal watak masing-masing. Dalam berumah harus saling mengalah dan menerima perbedaan, harus berfikir ulang jangan mengikuti egonya masing-masing, tetapi harus saling menghargai antara satu dengan yang lainnya dan harus sabar dalam menghadapi cobaan. Oleh karena

Putusan nomor : 2934/Pdt.G/2020/PA.JB, halaman 3 dari 19 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu harus berfikir ulang untuk bercerai dengan Tergugat. Akan tetapi nasehat Majelis Hakim tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendorong kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dan Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu adanya mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menentukan mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, ataupun mediator dari luar Pengadilan yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk memenuhi perintah PERMA. RI nomor 1 tahun 2016 kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah menentukan mediator dari Hakim yang telah ditentukan oleh Pengadilan, serta menunjuk **Dra. Hj. Saniyah, K.H.** sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Dari hasil mediasi yang dilakukan oleh Hakim mediator bersama Penggugat dan Tergugat bahwa mediasi telah dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat dan sudah tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat, sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tetap untuk bercerai;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 26 Oktober 2021 Nomor perkara : 2934/Pdt.G/2020/PA. JB, dimana Penggugat tetap pada pendiriannya seperti dalam surat gugatan Penggugat ;

Bahwa dari surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada intinya menernagkan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud dan tujuan gugatan Penggugat

Putusan nomor : 2934/Pdt.G/2020/PA.JB, halaman 4 dari 19 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar;
3. Bahwa surat gugatan Penggugat pada posita satu (1), posita dua (2) dan posita tiga (3) adalah benar;
4. Bahwa surat gugatan Penggugat pada posita empat (4) bukan terjadi perselisihan tetapi yang benar berbeda pendapat, pada posita empat titik satu (4.1) tidak benar jika Tergugat tidak jujur dalam penghasilan kepada Penggugat, kecuali pada masa covid, karena tidak ada gaji, posita empat titik dua (4.2) adalah tidak benar, yang benar Tergugat membelikan barang-barang pokok kebutuhan rumah tangga, sisa uangnya diberikan kepada Penggugat, pada posita empat titik tiga (4.3) memang benar ada melempar tetapi tidak kena kepada Penggugat dan kalau nada tinggi, memang benar karena logat saya seperti itu, pada posita empat titik empat (4.4) adalah benar jika Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan suami istri
5. Bahwa surat gugatan Penggugat pada posita lima (5) tidak benar ada pertengkaran, yang benar pada tanggal tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat makan di Mall, setelah selesai makan Penggugat membereskan bajunya dan pulang ke rumah kakak Penggugat, hingga sekarang tidak kembali lagi, bahkan ibu Penggugat sendiri tidak mengetahui jika Penggugat tinggal di rumah kakaknya;
6. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada dasarnya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi jika Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat menyerahkan segalanya kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan repliknya secara lisan, yang pada intinya tetap seperti dalam surat gugatan Penggugat ;

Bahwa terhadap replik yang disampaikan oleh Penggugat secara lisan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah memberikan dupliknya secara lisan, yang pada intinya tetap seperti dalam surat jawaban Tergugat ;

Putusan nomor : 2934/Pdt.G/2020/PA.JB, halaman 5 dari 19 **halaman**



Bahwa karena antara Tergugat tidak keberatan untuk bercerai, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di depan sidang telah mengajukan alat bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Kartutanda penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Jakarta Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kitupan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan akta nikah nomor : 0239 / 004 / III / 2016 tertanggal 02 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinasegelen di Kantor Pos oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang, masing-masing bernama:

1. **xxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pengurus rumah tangg, Bertempat tinggal di xxx. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah kakak kandung dari Penggugat dan saksi kenal kepada Tergugat setelah menikah dengan Penggugat pada tahun 2016 yang lalu;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Xxx, hingga akhirnya mereka berpisah;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, tetapi pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan

Putusan nomor : 2934/Pdt.G/2020/PA.JB, halaman 6 dari 19 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi sering melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat lebih dari tiga kali pertengkaran mulut, saksi juga pernah melihat Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka melempar perabotan rumah tangga;
- Bahwa, setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat, sehingga nafkah tersebut banyak dipenuhi oleh Penggugat yang bekerja;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat suka berbuat kasar kepada Penggugat, seperti pernah melempar barang kepada Penggugat dan Tergugat suka berkata keras kepada Penggugat, disamping itu pula Tergugat tidak terbuka dalam masalah gaji Tergugat;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 yang lalu, dimana akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Kelurahan Tangki Kecamatan Taman Sari;
- Bahwa, sejak Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama pada bulan Oktober tahun 2021 yang lalu sampai sekarang sudah berjalan satu bulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali secara terus menerus;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan keluarga dari pihak Tergugat pernah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat supaya bersatu kembali membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sering menasehati Penggugat, supaya rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak bersedia untuk rukun kembali;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sepertinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula;

Putusan nomor : 2934/Pdt.G/2020/PA.JB, halaman 7 dari 19 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wira-swasta, Bertempat tinggal di xxx. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat dan saksi kenal kepada Tergugat setelah menikah dengan Penggugat pada tahun 2016 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Xxx, hingga akhirnya mereka berpisah;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, tetapi pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat lebih dari tiga kali pertengkaran mulut, saksi juga pernah melihat Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat suka melempar perabotan rumah tangga;
 - Bahwa, setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat, sehingga nafkah tersebut banyak dipenuhi oleh Penggugat yang bekerja;
 - Bahwa penyebab lainnya adalah karena Tergugat suka berbuat kasar kepada Penggugat, seperti pernah melempar barang kepada Penggugat dan Tergugat suka berkata keras kepada Penggugat, disamping itu pula Tergugat tidak terbuka dalam masalah gaji Tergugat;
 - Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 yang lalu, dimana akhirnya Penggugat pergi

Putusan nomor : 2934/Pdt.G/2020/PA.JB, halaman 8 dari 19 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Kelurahan Tangki Kecamatan Taman Sari;

- Bahwa, sejak Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama pada bulan Oktober tahun 2021 yang lalu sampai sekarang sudah berjalan satu bulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali secara terus menerus;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan keluarga dari pihak Tergugat pernah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat supaya bersatu kembali membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sering menasehati Penggugat, supaya rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak bersedia untuk rukun kembali;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sepertinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan semuanya, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengar keterangannya, karena pada sidang tahap berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan keterangannya, serta telah Mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada dasarnya tetap seperti semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan;-

Bahwa, tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai diatas ;

Putusan nomor : 2934/Pdt.G/2020/PA.JB, halaman 9 dari 19 **halaman**



Menimbang, bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah ke Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah pula ke Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxx, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di xxx. Sebagaimana diperkuat dengan bukti surat P.1, yaitu foto kopy keterangan Kependudukan atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, begitu juga bukti surat P.1 tersebut telah diberi meterai dengan cukup, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P.1 yang diperkuat juga dengan keterangan para saksi di depan sidang yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan yang sama, yaitu Kecamatan Taman Sari, yang mana Kecamatan Taman Sari adalah merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Jakarta Barat. Maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1). UU. Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah ke Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan di ubah pula ke Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) PP. nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam/ Inpres No. 1 tahun 1991, bahwa gugatan perceraian harus diajukan di daerah tempat tinggal Penggugat, sedangkan daerah tempat tinggal Penggugat adalah Kecamatan Taman Sari, maka dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perintah Perma nomor 1 tahun 2016 yang menerangkan, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus melalui proses mediasi, tanpa melalui proses mediasi maka putusan tersebut mengakibatkan batal demi hukum. Atas perintah Perma nomor 1 tahun 2016 tersebut perkara ini telah diupayakan melalui proses mediasi, dimana Mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat adalah Mediator

Putusan nomor : 2934/Pdt.G/2020/PA.JB, halaman **10** dari 19 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat yang bernama **Dra. Hj. Saniyah, K.H.**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, dengan cara menasehati kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, harus saling menghargai antara suami istri, dan harus sabar dalam menghadapi cobaan serta harus banyak mengalah dalam membina rumah tangga, tidak boleh mengikuti egonyanya, tidak usah bercerai, apalagi perkawinan Penggugat dengan Tergugat baru seumur jagung dan belum dikaruniai keturunan, oleh karena itu harus berfikir ulang untuk bercerai dengan Tergugat. Akan tetapi nasehat Majelis Hakim tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya dan Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan gugatan ini, adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali seperti semula, yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya, yaitu :
"Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur terkait penghasilan (gaji) Tergugat kepada Penggugat, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan

Putusan nomor : 2934/Pdt.G/2020/PA.JB, halaman 11 dari 19 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir, Tergugat memberikan nafkah dalam bentuk barang-barang kebutuhan pokok, dan jarang dalam bentuk uang, sehingga terkadang Penggugat sendiri bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat ketika bertengkar pernah melempar barang ke arah Penggugat, serta Tergugat sering berdebat dengan nada yang tinggi dan tidak mau mengalah dan Tergugat pernah memaksa dalam berhubungan suami istri seperti Tergugat tidak mengerti keadaan Penggugat yang sedang lelah setelah bekerja, sehingga antara Tergugat dan Penggugat sering bertengkar". Akibat dari permasalahan tersebut di atas menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula karena Penggugat merasa tersiksa berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas, pada dasarnya Tergugat telah menjawabnya dan Tergugat pada dasarnya menolak alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, pada dasarnya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, tetapi bila Penggugat tetap ngotot ingin bercerai, maka Tergugat menyerahkan segalanya kepada Penggugat. Dengan demikian karena Tergugat menolak alasan-alasan peraceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan demikian Penggugat harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugatpun dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di depan sidang telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **xxx** dan **xxx**. Pada dasarnya saksi-saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpahnya, bahwa memang benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi-saksi pernah melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu pertengkaran mulut lebih dari dua kali pertengkaran mulut. Disamping itu pula saksi-saksi sering

Putusan nomor : 2934/Pdt.G/2020/PA.JB, halaman 12 dari 19 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pengaduan dari Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu pertengkaran lebih dari dua kali pertengkaran secara langsung, bahkan saksi-saksi juga pernah mendengar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, saksi-saksi pernah mendengar Tergugat melempar barang ke arah Penggugat. Saksi-saksi juga sering mendapat pengaduan dari Penggugat yang menerangkan bahwa rumah tangganya sering perselisihan dan pertengkaran dan pertengkaran yang terus menerus. Sehingga dengan demikian pada dasarnya bahwa saksi-saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi-saksi melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah sulit untuk di rukunkan kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, “masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat, sehingga nafkah tersebut banyak dipenuhi oleh Penggugat yang bekerja penyebab lainnya adalah karena Tergugat suka berbuat kasar kepada Penggugat, seperti pernah melempar barang kepada Penggugat dan Tergugat suka berkata keras kepada Penggugat, disamping itu pula Tergugat tidak terbuka dalam masalah gaji Tergugat”. Akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas, mengakibatkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah pada bulan Oktober tahun 2021 yang lalu, dimana akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan sekarang Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Kelurahan Tanggki Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa sejak pisah antara Penggugat dengan Tergugat bersama pada bulan Oktober tahun 2021 yang lalu, hingga sekarang sudah

Putusan nomor : 2934/Pdt.G/2020/PA.JB, halaman 13 dari 19 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan satu bulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali secara terus menerus, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dan diantara Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang mau mengalah untuk mengupayakan dalam perbaikan rumah tangga mereka, kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah untuk rukun kembali, sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Tergugat tidak pernah datang ke Penggugat untuk mengajak rukun kembali;

Menimbang, bahwa setahu saksi-saksi ke dua keluarga dari kedua belah pihak telah bermusyawarah serta berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, supaya rukun kembali rumah tangganya seperti semula, tetapi tidak berhasil. Saksi-saksi juga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, supaya rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil. Sekarang saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta menurut saksi-saksi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim telah mendengarkan Keterangan saksi-saksi orang terdekat dari Penggugat dan saksi-saksi dari Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian pada dasarnya apa yang telah diamanatkan oleh Pasal 22 ayat 2 PP. nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat sebagai mana yang telah diajukan oleh Penggugat di dalam sidang, seperti "masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat, sehingga nafkah tersebut banyak dipenuhi oleh Penggugat yang bekerja, penyebab lainnya adalah karena Tergugat suka berbuat kasar kepada Penggugat, seperti pernah melempar barang kepada Penggugat dan Tergugat suka berkata keras kepada Penggugat, disamping itu pula Tergugat tidak terbuka dalam masalah gaji Tergugat". Sehingga menurut Majelis Hakim

Putusan nomor : 2934/Pdt.G/2020/PA.JB, halaman 14 dari 19 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceaian tersebut yang telah meyakinkan Majelis Hakim untuk diputuskannya perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu pula bukti adanya perselisihan dan pertengkaran telah memuncak, adalah dalam perkara ini telah dilakukan dua upaya untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, upaya pertama adalah melalui mediasi Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, upaya ke dua melalui nasehat Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta barat. Ke dua upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, benar-benar telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan setelah Mediasi Tergugat tidak pernah datang lagi ke Pengadilan, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dengan demikian dapat difahami bahwa Tergugat sudah tidak bersungguh-sungguh lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, karena jika Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, mestinya Tergugat dapat membuktikan di depan sidang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja. Dengan demikian dengan tidak datangnya Tergugat ke Pengadilan telah membuktikan bahwa rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat memang benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum, yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal-Pasal tersebut di atas telah tidak terwujud, oleh karena itu sudah selayaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk diceraikan;

Putusan nomor : 2934/Pdt.G/2020/PA.JB, halaman 15 dari 19 **halaman**



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, suami istri harus memikul kewajiban luhur, antara lain suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya. Akan tetapi dalam rumah tangga ini sudah tidak ada lagi cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu, oleh karena itu menurut Majelis Hakim rumah tangga tersebut tidak sepatutnya untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rumm ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia hidupnya merasa tentram antara satu dengan yang lainnya, agar rumah tangga diliputi dengan kasih dan sayang. Akan tetapi jika rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa kasih dan sayang, maka sudah tidak layak lagi rumah tangga tersebut untuk dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, dan P.2 berdasarkan hasil pemeriksaan di depan sidang, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam pasal 165 H.I.R, pasal 1868 dan Pasal 1869 KUHPdata. Begitu juga keterangan dua orang saksi dan berdasarkan pemeriksaan di dalam sidang dua orang saksi tersebut juga telah memenuhi

Putusan nomor : 2934/Pdt.G/2020/PA.JB, halaman 16 dari 19 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagaimana di atur dalam Pasal 144, 145 dan Pasal 147 H.I R. dan juga telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 171 dan 172 H.I.R. sehingga oleh karenanya bukti surat dan para saksi dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa perkara gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri atau Penggugat, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sugra, maka keberatan Tergugat agar gugatan Penggugat ditolak tidak terbukti, oleh karena itu keberatan Tergugat tersebut harus di tolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah di rubah ke Undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta di rubah pula ke Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Putusan nomor : 2934/Pdt.G/2020/PA.JB, halaman 17 dari 19 **halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1443, oleh kami Drs. H. Soleman., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Karim dan Drs. Moch. Tadjuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Waluyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Soleman., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. A. Karim

Drs.Moch.Tadjuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

H.Waluyo, S.H.

Putusan nomor : 2934/Pdt.G/2020/PA.JB, halaman 18 dari 19 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. BAPP	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 600.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 745.000,-(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan nomor : 2934/Pdt.G/2020/PA.JB, halaman 19 dari 19 **halaman**



Putusan nomor : 2934/Pdt.G/2020/PA.JB, halaman **20** dari 19 **halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)